



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sri Madya Banyuning, Telepon/Fax. (0362) 3302024

S I N G A R A J A

Website: <http://dlh.bulelengkab.go.id>; Email: dlh@bulelengkab.go.id

SURAT PERINTAH

Nomor: 821.2/487/DLH/2019

Dasar

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);

Memerintahkan

Kepada

Nama : Ariston Adhi Pamungkas, SP, MEnvMan
NIP : 197612272000031003
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris

Untuk

1. Terhitung mulai tanggal 2 Desember 2019 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sampai dengan pejabat definitif ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 2 Desember 2019

★ Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng

Putu Ariadi Pribadi, S.STP, MAP

Pembina Tk.1

NIP. 19801212 199912 1 001

Tembusan :

1. Yth Bapak Bupati Buleleng, Sebagai Laporan;
2. Yth Bapak Wakil Bupati Buleleng, Sebagai Laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala BKD Kabupaten Buleleng;
6. Kepala BKPSDM Kabupaten Buleleng;
7. Yang Bersangkutan.